



**P U T U S A N**

Nomor 521/Pid.B/2023/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : Aan Pebriyanto alias Aan;  
Tempat lahir : Kendari;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Februari 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. R.E Maertadinata Kel. mata Kec. Kendari Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap dan ditahan sejak;

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang,bahwa Terdakwa menerangkan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan ini sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 521/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AAN FEBRIANTO Alias AAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke dan ke 5 KUHP, pada dakwaan "Tunggal" Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AAN FEBRIANTO Alias AAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (Empat) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mesin jahit merk butterfly warna hitam coklat muda;
  - 1 (satu) Buah tabung gas 3 Kg warna hijau;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban PURNOMO

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Untuk memberikan Putusan kepada Terdakwa seringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AAN FEBRIANTO Alias AAN pada hari Sabtu tanggal 25 September 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan September tahun 2023, bertempat di sebuah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 521/Pid.B/2023/PN Kdi



rumah di Jl.R.E Martadinata,Kel.Mata, Kec.Kendari, Kota. Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong,atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita berangkat pergi dan melewati rumah saksi PURNOMO Alias MAS PUR di Jl.R.E Martadinata,Kel.Mata, Kec.Kendari, Kota. Kendari kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi PURNOMO Alias MAS PUR, setelah itu terdakwa kembali menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil barang, setelah itu terdakwa pergi Kembali ke rumah saksi PURNOMO Alias MAS PUR, disitu terdakwa mencungkil jendela rumah saksi PURNOMO Alias MAS PUR dengan menggunakan parang sehingga jendela tersebut menjadi rusak. Kemudian terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui jendela dan mengambil,mesin jahit,mesin bor, dongkrak, mesin skap kayu merek modern,tabung oksigen 5kg,tabung gas 3 Kg,1 (satu) set alat perkakas bengkel, alat bantu pembubutan,dan alat pembuka bos klep tanpa seijin dan sepengetahuan saksi PURNOMO Alias MAS PUR selaku pemiliknya. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi PURNOMO Alias MAS PUR.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi PURNOMO Alias MAS PUR mengalami kerugian materiil sebesar Rp.8.500.000,- (Delapan juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke (3), ke (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 521/Pid.B/2023/PN Kdi



1. Saksi Korban PURNOMO Alias MAS PUR , di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada waktu dimintai keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menjadi korban pencurian, dan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa AAN FEBRIANTO Alias AAN.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita, di sebuah rumah di Jl.R.E Martadinata,Kel.Mata, Kec.Kendari, Kota. Kendari.
- Bahwa barang milik saksi yang terdakwa curi saat itu mesin jahit,mesin bor, dongkrak ,mesin skap kayu merek modern,tabung oksigen 5kg,tabung gas 3 Kg,1 (satu) set alat perkakas bengkel, alat bantu pembubutan,dan alat pembuka bos klep tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemiliknya
- Bahwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.8.500.000,- (Delapan juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Atas Keterangan saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DAHLAN Alias LALANG , di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada waktu dimintai keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menjadi korban pencurian, dan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa AAN FEBRIANTO Alias AAN.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita, di sebuah rumah di Jl.R.E Martadinata,Kel.Mata, Kec.Kendari, Kota. Kendari.
- Bahwa barang milik saksi PURNOMO yang terdakwa curi saat itu mesin jahit,mesin bor, dongkrak ,mesin skap kayu merek modern,tabung oksigen 5kg,tabung gas 3 Kg,1 (satu) set alat



perkakas bengkel, alat bantu pembubutan, dan alat pembuka bos klep tanpa seijin dan sepengetahuan saksi PURNOMO selaku pemiliknya

- Bahwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.8.500.000,- (Delapan juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Atas Keterangan saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi Korban dendi moita Alias DENDI, di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada waktu dimintai keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi menjadi korban pencurian, dan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa AAN FEBRIANTO Alias AAN.
  - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa.
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita, di sebuah rumah di Jl.R.E Martadinata, Kel.Mata, Kec.Kendari, Kota. Kendari.
  - Bahwa barang milik saksi PURNOMO yang terdakwa curi saat itu mesin jahit, mesin bor, dongkrak, mesin skap kayu merek modern, tabung oksigen 5kg, tabung gas 3 Kg, 1 (satu) set alat perkakas bengkel, alat bantu pembubutan, dan alat pembuka bos klep tanpa seijin dan sepengetahuan saksi PURNOMO selaku pemiliknya
  - Bahwa saksi PURNOMO mengalami kerugian materil sebesar Rp.8.500.000,- (Delapan juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Atas Keterangan saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dihadapkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa mengerti dan paham diperiksa serta dimintai keterangan terkait dengan kejadian pencurian yang terdakwa lakukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita, di sebuah rumah di Jl.R.E Martadinata,Kel.Mata, Kec.Kendari, Kota. Kendari.
- Bahwa terdakwa mengambil mesin jahit,mesin bor, dongkrak ,mesin skap kayu merek modern,tabung oksigen 5kg,tabung gas 3 Kg,1 (satu) set alat perkakas bengkel, alat bantu pembubutan,dan alat pembuka bos klep dengan cara terdakwa mencungkil jendela rumah saksi PURNOMO Alias MAS PUR dengan menggunakan parang sehingga jendela tersebut menjadi rusak. Kemudian terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui jendela dan mengambil,mesin jahit,mesin bor, dongkrak ,mesin skap kayu merek modern,tabung oksigen 5kg,tabung gas 3 Kg,1 (satu) set alat perkakas bengkel, alat bantu pembubutan,dan alat pembuka bos klep tanpa seijin dan sepengetahuan saksi PURNOMO Alias MAS PUR selaku pemiliknya
- Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan tidak ditekan atau dipaksa maupun di arahkan oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah mesin jahit merk butterfly warna hitam coklat muda
- 1 (satu) Buah tabung gas 3 Kg warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita, di sebuah rumah di Jl.R.E Martadinata,Kel.Mata, Kec.Kendari, Kota. Kendari.
- Bahwa terdakwa mengambil mesin jahit,mesin bor, dongkrak ,mesin skap kayu merek modern,tabung oksigen 5kg,tabung gas 3 Kg,1 (satu) set alat perkakas bengkel, alat bantu pembubutan,dan alat pembuka bos klep dengan cara terdakwa mencungkil jendela rumah saksi PURNOMO Alias MAS PUR dengan menggunakan parang sehingga jendela tersebut menjadi rusak. Kemudian terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui jendela dan mengambil,mesin jahit,mesin bor, dongkrak ,mesin skap kayu merek modern,tabung oksigen 5kg,tabung gas 3 Kg,1 (satu) set alat perkakas bengkel, alat bantu pembubutan,dan alat pembuka bos klep tanpa seijin dan sepengetahuan saksi PURNOMO Alias MAS PUR selaku pemiliknya

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 521/Pid.B/2023/PN Kdi





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5, KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*";
  2. Unsur "*mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain*";
  3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki barangitu secara melawan hukum*";
  4. Unsur "*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*"
  5. Unsur "*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*
- ad.1. Unsur "*BarangSiapa*":

Menimbang, bahwa perumusan unsur "*Barang Siapa*" yang dalam ilmu hokum pidana menunjuk pada subyek hokum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni AAN FEBRIANTO Alias AAN yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan saksi, Keterangan terdakwa, dan petunjuk serta barang bukti daripadanya diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang milik saksi PURNOMO yang terdakwa curi saat itu mesin jahit, mesin bor, dongkrak, mesin skap kayu merek modern, tabung oksigen 5kg, tabung gas 3 Kg, 1 (satu) set alat perkakas bengkel, alat bantu pembubutan, dan alat pembuka bos klep tanpa seijin dan sepengetahuan saksi PURNOMO selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.8.500.000,- (Delapan juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Dengan demikian unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan saksi, Keterangan terdakwa, dan petunjuk serta barang bukti daripadanya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang milik saksi PURNOMO yang terdakwa curi saat itu mesin jahit, mesin bor, dongkrak, mesin skap kayu merek modern, tabung oksigen 5kg, tabung gas 3 Kg, 1 (satu) set alat perkakas bengkel, alat bantu pembubutan, dan alat pembuka bos klep tanpa seijin dan sepengetahuan saksi PURNOMO selaku pemiliknya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 521/Pid.B/2023/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, Keterangan terdakwa, dan petunjuk serta barang bukti daripadanya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita, di sebuah rumah di Jl.R.E Martadinata,Kel.Mata, Kec.Kendari, Kota. Kendari

Dengan demikian unsure *"di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- ad.5. Unsur*"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong,atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"*;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan saksi, Keterangan terdakwa, dan petunjuk serta barang bukti daripadanya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil mesin jahit,mesin bor, dongkrak ,mesin skap kayu merek modern,tabung oksigen 5kg,tabung gas 3 Kg,1 (satu) set alat perkakas bengkel, alat bantu pembubutan,dan alat pembuka bos klep dengan cara terdakwa mencungkil jendela rumah saksi PURNOMO Alias MAS PUR dengan menggunakan parang sehingga jendela tersebut menjadi rusak. Kemudian terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui jendela dan mengambil,mesin jahit,mesin bor, dongkrak ,mesin skap kayu merek modern,tabung oksigen 5kg,tabung gas 3 Kg,1 (satu) set alat perkakas bengkel, alat bantu pembubutan,dan alat pembuka bos klep;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 521/Pid.B/2023/PN Kdi



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan membawa kerugian Materil bagi saksi korban PURNOMO;
- Sebagian barang curian tidak Kembali;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aan Pebriyanto alias Aan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mesin jahit merk butterfly warna hitam coklat muda;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 521/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah tabung gas 3 Kg warna hijau;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban PURNOMO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh kami, Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., dan Wahyu Bintoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bangsa Andika Hutabarat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, S.H.